

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum keluarga Islam, hukum positif di Indonesia, serta praktik dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Serang terkait Talak Ba'in Kubro, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam khazanah hukum keluarga Islam, perceraian bukanlah perkara yang dibiarkan tanpa aturan. Justru, Islam memberikan rambu-rambu yang tegas dan berlapis untuk memastikan bahwa perceraian terjadi dengan penuh kesadaran, keadilan, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, apalagi Talak Ba'in Kubro, yang menyatakan bahwa talak dapat dijatuhkan dua kali dengan peluang rujuk, namun setelah talak yang ketiga, seorang istri menjadi haram bagi mantan suaminya "hingga ia menikah dengan suami yang lain." Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam sangat memperhatikan aspek kepastian hukum dan pencegahan penyalahgunaan talak. Dengan membatasi jumlah talak, Islam menghindarkan rumah tangga dari sikap main-main atau impulsif

dalam menjatuhkan talak. Oleh karena itu ketentuan hukum keluarga Islam tentang Talak Ba'in Kubro bukanlah hasil konstruksi sosial semata, melainkan bagian dari aturan syar'i yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, diperkuat oleh ijma' ulama, serta dilembagakan dalam regulasi hukum keluarga di berbagai negara muslim. Aturan ini bukan hanya menegaskan batas-batas perceraian, tetapi juga mencerminkan visi Islam untuk melindungi martabat perempuan, menjaga kesucian institusi perkawinan, serta mencegah perceraian dijadikan permainan emosional semata.

2. Dalam sistem hukum Islam, Talak memiliki tingkatan dan konsekuensi hukum yang berbeda, salah satunya adalah Talak Ba'in kubrā, Talak jenis ini menutup kemungkinan rujuk kembali antara suami-istri, kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain secara sah, menjalani kehidupan rumah tangga, dan kemudian bercerai secara alami (bukan rekayasa). Konsep ini tidak hanya bersifat normatif dalam literatur fikih, tetapi juga telah memperoleh legitimasi dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya dalam UU No. 16 Tahun

2019) mengatur secara jelas prinsip monogami, hak dan kewajiban suami-istri, serta dasar-dasar putusnya perkawinan. Pasal 39 UU Perkawinan menyebut bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, lebih spesifik mengatur ragam perceraian dalam perspektif hukum Islam yang diakomodasi negara. Dalam Pasal 119–120 KHI ditegaskan mengenai talak raj'ī dan talak ba'in, termasuk di dalamnya talak ba'in sughrā (talak satu atau dua) dan talak ba'in kubrā (talak tiga). Pasal 120 KHI menyebutkan bahwa talak tiga mengakibatkan mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian secara sah. Dengan ketentuan ini, jelas bahwa hukum positif Indonesia tidak hanya mengakui, tetapi juga menegaskan keberlakuan Talak Ba'in kubrā dalam kerangka hukum nasional, bahwa keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mencoba mengintegrasikan nilai-nilai fikih Islam dengan kepastian hukum negara. Dengan memasukkan konsep Talak Ba'in kubrā dalam

KHI, negara memastikan bahwa praktik hukum Islam di Indonesia tidak hanya bersandar pada tradisi keagamaan, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, dan mekanisme formal di bawah kewenangan peradilan agama.

3. Dalam praktik keseharian, masyarakat Kabupaten Serang masih memandang Talak Ba'in Kubro sebagai bentuk perceraian yang paling final dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan jalan istri menikah dengan laki-laki lain secara sah kemudian bercerai. Pemahaman ini berakar kuat dari tradisi fiqh klasik yang diajarkan secara turun-temurun melalui majlis taklim, kiai, dan lembaga pendidikan keagamaan di Serang. Oleh karena itu, bagi sebagian besar masyarakat, Talak Ba'in Kubro bukan sekadar aturan hukum, melainkan ketentuan syar'i yang sakral dan tidak boleh ditawar. Namun, dalam praktiknya, pemahaman tersebut sering kali tidak diiringi dengan pengetahuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak masyarakat yang menganggap jatuhnya Talak Ba'in Kubro cukup hanya dengan diucapkan oleh suami, baik di rumah maupun di ruang privat lainnya, tanpa harus melalui lembaga peradilan agama. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum keluarga Islam normatif dengan aturan

hukum positif (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam/KHI) yang mewajibkan perceraian diputuskan oleh pengadilan. Maka, pemahaman masyarakat Serang terhadap Talak Ba'in Kubro dapat digambarkan sebagai pemahaman yang sangat religius, namun belum sepenuhnya sinkron dengan prinsip hukum modern yang menekankan tertib administrasi dan perlindungan hukum. Narasi ini menunjukkan bahwa kesadaran normatif keagamaan memang kuat, tetapi perlu dilengkapi dengan literasi hukum positif agar praktik perceraian tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak.

4. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang, praktik perceraian masih kerap berlangsung di persimpangan antara norma agama dan hukum negara. Salah satu kasus yang menimbulkan problematika adalah Talak Ba'in kubrā, yakni talak yang jatuh setelah suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali sehingga hubungan perkawinan terputus secara permanen dan tidak bisa dirujuk kembali kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain (muhallil) dan kemudian bercerai secara sah. Di tingkat normatif, hukum keluarga Islam

menempatkan Talak Ba'in kubrā sebagai bentuk final dari ikatan perkawinan yang telah gagal dipertahankan.

Akan tetapi, dalam hukum positif Indonesia—sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mekanisme peradilan agama—pelaksanaan talak tidak hanya ditentukan oleh pernyataan sepihak suami, tetapi harus melalui putusan pengadilan. Di sinilah terjadi titik ketegangan antara teks normatif keagamaan dengan regulasi negara.

Tinjauan komparatif menjadi penting karena di satu sisi, masyarakat Serang masih ada yang memahami talak sebagai persoalan privat antara suami dan istri, cukup dengan lafaz talak yang diucapkan suami, bahkan kadang melalui media sosial atau percakapan sehari-hari. Di sisi lain, negara menuntut agar talak hanya sah jika diucapkan di hadapan sidang pengadilan agama. Tanpa pengesahan itu, perceraian tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Perbandingan kedua sistem ini memperlihatkan bahwa hukum Islam menekankan substansi keabsahan talak secara syar'i, sementara hukum positif menekankan tertib hukum dan perlindungan hak-hak istri dan anak. Dengan kata lain,

hukum Islam lebih fokus pada legitimasi lafaz, sedangkan hukum positif pada jaminan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran terkait dengan penelitian di antaranya :

1. Bagi Pengadilan Agama, KUA, dan lembaga pendidikan sebaiknya memberikan edukasi dan pengetahuan agama yang perlu ditekankan bahwa menikah sesuatu yang sacral dan menjalani kehidupan yang Panjang.
2. Tokoh agama (ulama, kiai, ustadz) di Kabupaten Serang sebaiknya memberikan pengaruh besar dalam memberikan pemahaman masyarakat..
3. Bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak atau KPA, sebaiknya memberikan pengarahan dan penguatan program yang melindungi hak-hak istri dan anak, terutama dalam kasus Talak Ba'in Kubro. Lembaga bantuan hukum di Serang dapat bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk mendampingi perempuan yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan akibat Talak tidak resmi.

4. Bagi peneliti yang lain, dan Perguruan tinggi di Serang, khususnya yang memiliki fakultas syariah dan hukum, sebaiknya dapat melakukan penelitian lapangan secara berkelanjutan mengenai praktik perceraian dan Talak Ba'in Kubro.

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dan lembaga peradilan untuk membuat program pendidikan hukum keluarga berbasis kearifan lokal. Terkait dengan Talak Ba'in Kubro dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang, berikut adalah saran-saran yang relevan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).